

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 62.A

2013

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 62.A TAHUN 2013**

TENTANG

TATA CARA MUTASI PESERTA DIDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya meningkatkan pemerataan pelayanan, peningkatan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat yang dilaksanakan secara efektif, efisien dan terkoordinasi;
 - b. bahwa mutasi peserta didik dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip obyektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan tidak diskriminatif kemampuan dan/atau prestasi siswa yang sebenarnya;
 - c. bahwa sebagai dasar dalam melakukan mutasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Mutasi Peserta Didik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA MUTASI PESERTA DIDIK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Bekasi ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
7. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.
8. Sekolah adalah satuan pendidikan yang terdiri dari Taman Kanak-kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Pertama, Pendidikan Menengah Atas dan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
9. Sekolah Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah;
10. Sekolah Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
11. Sekolah Asing adalah Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan tidak menggunakan kurikulum nasional.
12. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan meliputi: standar kompetensi lulusan, isi proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.
13. Peserta didik adalah siswa dan atau siswi yang sedang menjalani proses pembelajaran di sekolah/madrasah.
14. Perpindahan mutasi adalah proses perpindahan peserta didik dari sekolah/madrasah ke sekolah/madrasah lain.
15. Pindah keluar adalah proses perpindahan peserta didik yang keluar dari sekolah/madrasah asal karena alasan tertentu.
16. Pindah masuk adalah proses perpindahan peserta didik yang masuk ke sekolah/madrasah tujuan.
17. Warga belajar adalah peserta didik yang berada di sekolah kesetaraan dan pusat kegiatan belajar masyarakat.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PERPINDAHAN PESERTA DIDIK/WARGA BELAJAR

Pasal 2

Bagian Kesatu Azas

Pelaksanaan perpindahan peserta didik/warga belajar memiliki azas :

- a. objektif, artinya perpindahan peserta didik/warga belajar harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. transparan, artinya bersifat terbuka dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua /wali Peserta didik/warga belajar, untuk menghindarkan penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif, artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
- e. kompetitif, artinya perpindahan dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang dipersyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.

Pasal 3

Bagian Kedua Tujuan

Perpindahan peserta didik/warga belajar memiliki tujuan :

- a. membantu peserta didik dalam memilih jenis dan satuan pendidikan yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- b. membantu peserta didik memperoleh pendidikan yang berkualitas;
- c. membantu peserta didik memperoleh kemudahan dalam mengikuti pendidikan;
- d. memberi panduan kepada sekolah dalam mengatur perpindahan peserta didik baik yang masuk maupun keluar; dan
- e. memberi panduan kepada masyarakat yang akan memindahkan putra/putrinya ke satuan pendidikan lain.

Pasal 4
Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

- Ruang Lingkup perpindahan peserta didik/warga belajar meliputi :
- a. peserta didik dapat pindah dari satu sekolah/madrasah ke sekolah/madrasah yang sederajat;
 - b. warga belajar Paket A/B/C dapat pindah ke sekolah sederajat sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - c. peserta didik dapat pindah dari sekolah asing ke sekolah/madrasah yang sederajat sesuai persyaratan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN KHUSUS MUTASI PESERTA DIDIK

Pasal 5

- (1) Perpindahan/mutasi peserta didik khusus untuk sekolah negeri, kelas 7 SMP/MTs dan kelas 10 SMA/SMK/MA/Sederajat bisa dilaksanakan pada saat peserta didik dinyatakan naik ke kelas yang lebih tinggi kecuali perpindahan/mutasi peserta didik kelas I SDN/MI, kelas 7 SMP/MTs dan kelas 10 SMA/SMK/MA/ Sederajat untuk sekolah swasta bisa dilaksanakan pada semester II setelah menerima nilai raport semester I.
- (2) Perpindahan/mutasi peserta didik kelas 6 SD/MI, kelas 9 SMP/MTs dan kelas 12 SMA/SMK/MA/sederajatnya paling lambat akhir bulan Agustus.
- (3) Perpindahan/mutasi peserta didik diluar ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan/permintaan orang tua/wali peserta didik.
- (4) Khusus pada jenjang satuan pendidikan SMK tidak bisa melakukan perpindahan/mutasi pada kompetensi keahlian yang berbeda dan/atau ke jenjang satuan pendidikan SMA.

Pasal 6

- (1) Peserta didik dilarang melakukan perpindahan/mutasi dalam satu wilayah Kecamatan khususnya untuk sekolah negeri kecuali tingkat SD/Sederajat.

- (2) Mutasi peserta didik yang berasal dari sekolah swasta tidak boleh diterima di sekolah negeri, kecuali di tempat/daerah yang dituju tidak ada sekolah swasta pada jenis pendidikan yang sama, sedangkan sekolah yang ada dibawah pembinaan Kementerian Agama yang berstatus negeri diperbolehkan dengan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama setempat.
- (3) Peserta didik yang sudah dinyatakan mutasi dari sekolah tertentu tidak bisa kembali menjadi peserta didik di sekolah tersebut.
- (4) Perpindahan peserta didik dapat dilaksanakan pada sekolah yang terakreditasi yang sama atau lebih rendah dari sekolah asal.

BAB IV

ALUR PROSES DAN PERSYARATAN PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 7

Prosedur mutasi peserta didik adalah sebagai berikut:

- a. permohonan pindah sekolah/madrasah dari orang tua/wali bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- b. peserta didik sudah memenuhi kewajiban mengikuti pembelajaran akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. sudah memenuhi aturan administrasi sekolah/madrasah/ paket A, B dan C.

Pasal 8

Peserta didik yang akan pindah ke sekolah lain melaksanakan alur proses mutasi sebagai berikut:

- a. orang tua/wali peserta didik mengajukan surat permohonan pindah bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) disampaikan kepada sekolah/madrasah;
- b. melapor kepada Kepala Sekolah asal yang bersangkutan sekolah dan meminta Surat Izin Mutasi/Pindah ke sekolah yang dituju;
- c. meminta surat keterangan formasi dan persetujuan akan diterima di sekolah yang dituju;
- d. sekolah membuat surat keterangan perpindahan/mutasi keluar yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah/madrasah, diketahui oleh Pengawas Sekolah/Penilik dan diverifikasi dan disetujui oleh Kepala UPTD Pembinaan SD untuk jenjang SD dan Kepala Dinas Pendidikan untuk jenjang SMP/SMA/SMK;

- e. madrasah membuat surat keterangan perpindahan/mutasi keluar yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah dan diketahui oleh Pengawas Madrasah serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi;
- f. menyerahkan Surat Izin Mutasi/Pindah dari Kepala Sekolah asal dan dokumen persyaratan lain sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang sesuai dengan jenjang pendidikannya;
- g. Sekolah/Madrasah melampirkan :
 - 1. surat keterangan perpindahan/mutasi keluar;
 - 2. photocopy surat kesediaan menerima dari Sekolah/madrasah yang dituju;
 - 3. raport asli lengkap dengan photocopy raport yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah/madrasah;
 - 4. photocopy daftar siswa (dokumen 8355/ PAS) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah/madrasah;
 - 5. photocopy sertifikat akreditasi Sekolah/madrasah;
 - 6. photocopy surat izin pengelolaan sekolah/madrasah bagi peserta didik yang berasal dari Sekolah/madrasah swasta;
 - 7. surat keterangan bahwa peserta didik tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran terhadap tata tertib Sekolah/madrasah;
 - 8. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
 - 9. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Pasal 9

- (1) Peserta didik yang akan masuk ke sekolah yang dituju melaksanakan alur proses mutasi yaitu Orang Tua/Wali peserta didik mengajukan surat permohonan pindah ke sekolah/madrasah tujuan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan :
- a. surat keterangan perpindahan/mutasi dari sekolah/madrasah asal;
 - b. raport asli lengkap dengan photocopy raport yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Madrasah asal;
 - c. ijazah SKHUN/SKYBS dari pendidikan sebelumnya yaitu SD/MI dan SMP/MTs, Akte Kelahiran;
 - d. photocopy daftar siswa (dokumen 8355) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Madrasah asal;
 - e. photocopy sertifikat akreditasi dari sekolah/madrasah asal yang memiliki kualifikasi akreditasi sekolah sama;
 - f. photocopy surat izin pengelolaan sekolah/madrasah/izin operasional bagi pesera didik yang berasal dari sekolah/madrasah swasta;

- g. Surat keterangan dari sekolah/madrasah asal yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah/madrasah.
- (2) Sekolah/madrasah menerima dan melakukan seleksi berkas usulan perpindahan/mutasi masuk peserta didik sesuai persyaratan, serta **jumlah rasio peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**
 - (3) Sekolah membuat surat keterangan perpindahan/mutasi masuk yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, diperiksa oleh Pengawas SD/SMP/SMA/SMK dan diverifikasi oleh Kepala Bidang Dinas Pendidikan serta diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan.
 - (4) Madrasah membuat surat keterangan perpindahan/mutasi masuk yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah dan diketahui oleh Pengawas Madrasah serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kota.
 - (5) Sekolah melaksanakan seleksi akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah tujuan.
 - (6) Sekolah/madrasah wajib mengumumkan peserta didik yang diterima.
 - (7) Untuk perpindahan peserta didik/warga belajar dari sekolah asing /luar negeri harus melampirkan nilai konversi dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 10

Disamping memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 dan untuk peserta didik yang berasal dari sekolah luar Kota Bekasi dan sekolah asing (luar negeri) harus melampirkan :

- a. surat Rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khusus untuk sekolah asing (luar negeri);
- b. surat Keterangan tempat tinggal (domisili) dari Kelurahan, dan melampirkan Kartu Keluarga serta KTP orang tua peserta didik.

BAB V

TUGAS DAN KEWAJIBAN SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 11

- (1) Kewajiban Sekolah/Madrasah yaitu :
 - a. membuat keputusan tentang pembentukan Tim perpindahan/mutasi peserta didik sesuai kebutuhan yang ditandatangani Kepala sekolah;

- b. tim mutasi peserta didik sebagai dimaksud pada huruf a untuk sekolah terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan khusus untuk sekolah negeri berstatus PNS;
 - c. menyusun bahan seleksi sesuai kebutuhan;
 - d. menyusun jadwal pelaksanaan mutasi peserta didik;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan mutasi peserta didik ke Dinas Pendidikan/Kementerian Agama untuk selanjutnya diverifikasi dan dentry ke database;
 - f. mencatat pada Buku mutasi masuk dan atau mutasi keluar pada saat peserta didik melakukan proses mutasi, baik perpindahan keluar maupun perpindahan masuk;
 - g. seluruh peserta didik harus memiliki Kartu NISN atau nomor induk yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- (2) Melaporkan ke Dinas Pendidikan terkait perpindahan/ mutasi peserta didik SD/SMP/SMA dan SMK yang keluar maupun masuk disampaikan Kepala Sekolah 2 (dua) minggu setelah peserta didik pindah.
- (3) Melaporkan ke Kantor Kementerian Agama terkait perpindahan/mutasi peserta didik MI, MTs dan MA yang keluar maupun masuk disampaikan Kepala Sekolah paling lambat 2 (dua) minggu setelah peserta didik pindah.
- (4) Kepala Sekolah melaporkan siswa yang keluar maupun masuk untuk diproses NISN peserta didik SD/SMP/SMA dan SMK yang belum memiliki NISN atau nomor induk yang secara khusus dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan.

BAB VI
PEMBIAYAAN DAN KETENTUAN LAIN
Pasal 12

- (1) Biaya yang diperlukan untuk perpindahan/mutasi peserta didik dibebankan kepada anggaran sekolah dan biaya lain yang tidak mengikat.
- (2) Dalam pelaksanaan perpindahan peserta didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA orangtua atau peserta didik tidak dibebani biaya dalam bentuk apapun.

Pasal 13

Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang teknis pelaksanaan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana ayat (1) dapat ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 Desember 2013

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 12 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 62.A SERI E